

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI LEBIH MEMPRIORITASKAN
ORANGTUA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDAL NO. 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

VITAYANA PUTRI

NIM 1602016149

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7601291

PENGESAHAN

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI LEBIH
MEMPRIORITASKAN ORANG TUA SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KENDAL NO. 226/Pdt.G/2022/PA. Kdl)
Penulis : Vitayana Putri
NIM : 1602016149
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana.

Semarang, 17 Juli 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

Dian Ika Arvani, M.T.
NIP. 1991123120119032033

Muhammad Abdur Rosvi, M.H.
NIP. 1978310242019031005

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003



Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I

Nur Hidayani Setvani, SH. MH.
NIP. 196703201993032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291/7624691 Semarang
50185

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan judul sebagai berikut.

Judul : TINJAUAN HUKUM SUAMI LEBIH MEMPRIORITASKAN ORANG TUA
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KENDAL NO. 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl)

Nama : VITAYANA PUTRI
NIM : 1602016149
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Ujian Munaqosah.

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Mengetahui
Pembimbing I


Nur Hidayati Setyani SH.MH
NIP. 196703201993032001

MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَأَنْتُمْ أَلِفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah Swt atas nikmat sehat yang tiada henti.
2. Kedua orang tua Bapak Moh. Sukardi dan Ibu Istirikhah, Kakak saya Zahlul Rizka dan Mas Mahzun, Adik-adik Azaza Tabia dan Nabil Alkhalifi Serta Suami tercinta Mas Sahid yang senantiasa memberikan kasih dan sayangnnya yang tak terhingga, senantiasa berjuang, berkorban serta selalu mendoakan demi kesuksesan diri penulis pada khususnya.
3. Untuk pembimbing skripsiku Ibu Nur Hidayati, S.H.MH. terimakasih atas arahan, bimbingan, motivasi, serta bantuan yang telah diberikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga senantiasa selalu dalam rahmat Allah Swt.
4. Teman-teman seperjuangan yang selalu menyemangati Agnes Intan Septyani, Desy Novitasari, Diana Putri Aprilia, Laila Umirizqi, Yunika Dwi.
5. Teman-teman seperjuangan jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2016 khususnya untuk HK - D 2016.
6. Teman-teman KKN 73 Posko 55 tahun 2019.
7. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Untuk semuanya penulis ucapkan terimakasih dengan segala kerendahan hati yang sedalam dalamnya

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023

Deklator,



VITAYANA PUTRI

NIM 1602016149

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
◌ِ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
◌ُ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dijelaskan alasan-alasan perceraian, sebagai berikut: a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. Antara suami

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. Suami melanggar taklik talak; h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Faktanya dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl hakim mengabulkan permohonan kasus cerai gugat dengan alasan perceraian adalah suami lebih memprioritaskan orang tua.

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris , dengan menggunakan metode *kualitatif* . Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal. Undang-Undang terkait dan buku-buku terkait. Data dianalisa dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Berdasarkan perkara diatas ada dua pokok yang diangkat penulis yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap perceraian karena Suami lebih memprioritaskan orangtua di Pengadilan Agama Kendal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian karena Suami lebih memprioritaskan orangtua di Pengadilan Agama Kendal

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami lebih memprioritaskan orang tuanya di Pengadilan Agama Kendal telah sesuai dengan dalil-dalil atau bukti-bukti yang ada. Dikarenakan hakim menisbatkan perkara perceraian tersebut terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2) Sikap suami yang lebih memprioritaskan orang tuanya dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl mengakibatkan pertengkaran atau perselisihan terus menerus. Dalam hukum Islam perceraian dengan sebab suami yang lebih memprioritaskan orang tuanya hukumnya adalah diperbolehkan. Dengan alasan sikap suami yang seperti itu mengakibatkan perselisihan terus menerus yang apabila dilanjutkan akan mendatangkan *kemudharatan*

Kata Kunci: Perceraian, Putusan Pengadilan, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah senantiasa penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Suami Lebih Memprioritaskan Orang Tua Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl). Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

pada program studi hukum keluarga islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan terimakasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH selaku ketua Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, MSI selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., MH selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku (Bapak Moh. Sukardi dan Ibu Istirokhah) terimakasih banyak atas pengorbanan, doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan serta telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 13 Juni 2023

Penulis

VITAYANA PUTRI

NIM.1602016149

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
DEKLARASI	iii

PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK , HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	
A. PERCERAIAN	
1. Pengertian Perceraian	1
2. Dasar Perceraian	14
3. Jenis-jenis Perceraian	16
4. Alasan-alasan Putusnya Perceraian.....	18
B. Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak	
1. Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak Menurut Hukum Islam	22
2. Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak Menurut Hukum Positif	22
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri	
1. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam	24
2. Hak dan Kewajiban Suami Menurut Hukum Positif	30
BAB III SUAMI LEBIH MEMPRIORITASKAN ORANG TUA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendal	34
B. Cerai Gugat Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl	39
C. Pertimbangan Hakim Pada Kasus Suami Lebih Memprioritaskan Orang Tua Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kendal	43
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI LEBIH MEMPRIORITASKAN ORANG TUA	
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl	43
B. Analisis Hukum Suami Lebih Memprioritaskan	

Orang Tua Sebagai Alasan Perceraian	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
C. Penutup	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam hukum Islam perkawinan yang dikenal dengan dengan istilah pernikahan pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian ibadah yang dianjurkan dalam Islam, ataupun hukum asalnya sunah akan tetapi kondisi hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi *mukallaf* dalam beberapa aspek yang harus dilihat secara menyeluruh. Allah telah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasangan sebagaimana firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat: 49 yang berbunyi:²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Dalam mewujudkan rumah tangga, suami istri wajib menciptakan kedamaian antar keduanya. Sehingga dapat membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis. Tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang wajib dilakukan oleh sepasang suami istri adalah jujur, terbuka, saling menghargai, menghormati, dan rasa memiliki.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, didalam Al-Qur’an menyebutnya dengan *sakinah, mawadah, warahmah*, sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:³

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari enismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan

¹ Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 112

³Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 38-39.

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dengan adanya perkawinan, maka akan lahir status penerimaan baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan yang baru oleh orang lain. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak suami dalam keluarga tersebut. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri sebagai istri dalam suatu perkawinan mendapatkan hak pula.

Kedudukan suami istri dalam perkawinan adalah seimbang. Masing – masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang satu yaitu tercapainya kebahagiaan rumah tangga dan keluarga atau terwujudnya rumah tangga dan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tidak itu saja, hubungan kedudukan tersebut juga mengandung rasa keadilan, sekaligus sangat potensial untuk dikembangkan dalam menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi.⁴

Akan tetapi tidak semua rumah tangga dapat mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, terkadang banyak terjadi permasalahan yang tidak berhasil diselesaikan dan dicari solusinya sehingga memicu terjadinya perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah. Meskipun perceraian boleh dilakukan, namun dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat dibenci karena kemaslahatan antara suami isteri bisa hilang. Apabila permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan berdamai maka Islam memberikan solusi dengan membolehkan perceraian.

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.

أَبْغَضُ الطَّلَاقِ تَعَالَى اللَّهُ إِلَى الْحَلَالِ

Perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah thalaq

Hadits tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum perceraian

⁴ H. Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 49

ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua pihak.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Dalam kehidupan rumah tangga banyak berbagai macam masalah yang menimpa baik masalah dari luar keluarga maupun dari dalam keluarga. Salah satunya adalah sikap suami yang lebih memprioritaskan orang tuanya. Padahal seorang suami memiliki tanggung jawab penuh untuk menafkahi dan memberi perhatian lahir maupun batin kepada istrinya. Suami juga harus memenuhi hak-hak sang istri dengan cara yang baik. Ini dilakukan agar hubungan suami istri dapat berlangsung harmonis.

Pada pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap istri yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” yang berarti suami harus memenuhi segala yang dibutuhkan istri dan memperhatikan istri.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 213

Perlu diingat bahwa istri menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya setelah akad nikah sepenuhnya. Namun suami juga harus tetap berbakti kepada orang tua. Suami tidak boleh berat sebelah seperti lebih sering memprioritaskan orang tua dibanding istri dan anaknya. Hal itu akan menjadi fatal jika sering dilakukan yang akan mengakibatkan pada perceraian.

Seperti pada Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl yaitu putusan tentang cerai gugat dengan alasan suami lebih sering memprioritaskan orang tuanya. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa suami lebih memprioritaskan orang tuanya sehingga hubungan komunikasi antara penguagt dan orang tua tergugat tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan realita tersebut, Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut untuk mengangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM SUAMI LEBIH MEMPRIORITASKAN ORANG TUA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NO. 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl)”**

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perceraian karena Suami lebih memprioritaskan orangtua di Pengadilan Agama Kendal?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian karena Suami lebih memprioritaskan orangtua di Pengadilan Agama Kendal?

C. Tujuan dan manfaat

1. Tujuann Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian yang penulis teliti adalah:

- a) Mengetahui pertimbangan hakim terhadap perceraian yang disebabkan oleh suami yang lebih memprioritaskan orangtua di Pengadilan Agama Kendal.
- b) Mengetahui tinjauan hukum terhadap perceraian yang disebabkan oleh suami yang lebih memprioritaskan orangtua di Pengadilan Agama Kendal.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperluas wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan suami yang lebih memprioritaskan orangtua sebagai alasan perceraian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan bagi para akademis maupun praktisi dalam mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan kasus suami yang lebih memprioritaskan orangtua sebagai alasan perceraian..

D. Telaah pustaka

Terdapat beberapa penelitian tentang perceraian, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan di teliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu dan dapat membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Musfiroh, UIN Walisongo(2021) dengan judul *Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi/Covid 19(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020*. Penyebab tingginya angka cerai di Kabupaten Kudus dikarenakan oleh banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus dibiayai. Permasalahan ini terjadi karena oleh dua faktor yaitu: pertama, faktor interen yang terdapat pada pasangan suami istri yang berupa; suami tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah istri dan keluarga. Kedua faktor Eksternal yang berkaitan dengan kondisi perekonomian sektor industri yang mengalami kelesuan dan memberikan dampak PHK kepada para pekerja. PHK tersebut memicu timbulnya konflik yang berujung perceraian. Dengan demikian faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap terjadinya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus pada saat pandemi Covid 19 pada tahun 2020.⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail, Universitas Islam Indonesia(2021) dengan judul *Intervensi Orang tua yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Bantul*. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa hasil penelitian yang pertama mengindikasikan bahwa hakim Pengadilan Agama Bantul tidak menjadikan intervensi orang tua menjadi alasan atau sebagai tolok ukur untuk memutuskan perkara. Hakim akan menanyakan kembali kepada pasangan suami isteri tersebut apakah rumah tangga itu dapat dipertahankan atau tidak. Sebagai tambahan hakim menjadikan undang-undang sebagai landasan untuk memberikan putusan serta hukum-hukum dalam Islam yang dapat menjadi referensi untuk dirinya. Kebanyakan

⁶Hidayatul Musfiroh, “*Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi/Covid 19(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020*”, Universitas Islam Negeri Walisongo,2012.

penyebab munculnya intervensi datang dari rumah tangga itu sendiri. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah sebab munculnya intervensi.⁷

3. Jurnal Penelitian karya Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah dengan judul *Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember*. Jurnal tersebut membahas tentang intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang memberikan dampak negatif. Salah satunya bisa menimbulkan perceraian terhadap rumah tangga anak dan lebih jelasnya membuat pernikahan anak merasa terganggu dengan adanya ikut campur orang tua. Dalam hukum Islam menganjurkan untuk menutupi semua kekurangan antara suami isteri dalam permasalahan sehingga tidak akan ada keterlibatan antara orang tua terhadap rumah tangga anak. Karena orang tua memiliki rumah tangga sendiri begitupun dengan anak memiliki rumah tangga sendiri sehingga tidak ada alasan untuk orang tua ingin ikut campur dalam rumah tangga anaknya.⁸
4. Jurnal Penelitian karya Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa dan Muhammad Munir dengan judul *Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak menurut hukum islam, diperbolehkan dengan syarat disaat adanya shiqaq dalam rumah tangga anak, dalam hal ini orang tua bertindak sebagai hakam (juru damai). Sedangkan menurut hukum positif orang tua tidak diperbolehkan ikut intervensi dalam rumah tangga anak dengan alasan apapun, karena orang tua sudah tidak mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang telah menikah atau dewasa.⁹
5. Penelitian yang dilakukan Febby Ayu Lestari, IAIN Metro (2020) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)* pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perceraian atas kehendak orang tua disebabkan karena anak mentaati perintah orang

⁷Ismail, *“Intervensi Orang tua yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Bantul”*, Universitas Islam Indonesia, 2021.

⁸Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember”, *Rechtenstudent Journal*, vol. 1, no. 1, 2020

⁹Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa&Muhammad Munir, “*Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Jurnal An Nur STAI Almuhammad Cepu*, vol. 12, no. 2, 2022

tuanya yang menyuruhnya untuk menceraikan istrinya. Jika orang tua yang menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya maka perintah tersebut tidak harus ditaati. Kecuali apabila istri tidak taat pada suami, berbuat kezhaliman, berbuat kefasikan, tidak mengurus anaknya, berjalan dengan laki-laki lain, tidak memakai jilbab, jarang salat, dan suami sudah berusaha menasehati serta mengingatkan namun istri tetap tidak berubah, maka perintah untuk menceraikan istri wajib ditaati. Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Pekalongan tidak memiliki alasan kuat untuk ditaati, karena tidak memenuhi ketentuan perceraian baik secara syar'i maupun secara hukum positif. Perceraian harus atas kemauan sendiri, yaitu adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.¹⁰

Dari kelima penelitian diatas pada intinya sama-sama membahas tentang masalah perceraian namun substansi dan masalah yang menjadi objek penelitian berbeda. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metode penelitian dan teknik penulisan

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹¹ Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan, Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder.¹²

¹⁰Febby Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)", IAIN 2020

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27

¹² Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹³

Pusat dari sumber penelitian atau kajian ilmu hukum empiris yaitu fenomena hukum masyarakat, serta penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasi. Pendekatan ini bertujuan sebagai penunjang dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.¹⁴

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.¹⁵ Pada penelitian hukum normatif empiris, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁶ Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal.
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar dari penyelidikan sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan penelitian ini diperoleh dari beberapa buku kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah yang relavan dengan judul skripsi ini.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, artinya yang mempunyai otoritas, mengikat atau yang membuat orang taat hukum.¹⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat

¹³ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 150.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).105.

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1988), 198

¹⁶ Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, Cet ke I, 2004), 57

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.

para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis antara lain, jurnal-jurnal hukum, teori yang berkaitan dengan perceraian, hak antara orang tua terhadap anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa

Metode pengumpulan data, yaitu antara lain:

a. Interview

Adapun tehnik yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview terpimpin dan pelaksanaannya, pewawancara membawa serentetan pertanyaan lengkap dan terperinci serta dilaksanakan dalam suasana santai namun serius.²⁰ Selain itu Interview adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Interview juga berfungsi sebagai metode lain dan sebagai kriterium (pengukur) apabila dipergunakan untuk meyakinkan/mengukur suatu kebenaran informasi.²¹ Oleh karena itu peneliti melakukan interview terhadap pihak yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Kendal.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian. Dokumentasi dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, catatan khusus dan lain sebagainya.²² Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, tempat yang dijadikan

¹⁸Jonaedi Efendi&Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 173

¹⁹Jonaedi Efendi&Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 173

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian sebuah pendekatan praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993) 128

²¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 98

²² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 100

penelitian. Dalam hal ini adalah data dokumen yang diteliti yaitu Putusan Hakim pada Pengadilan Agama Kendal Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl.

4. Analisis Data

Metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Metode analisis kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik atau matematik.²³

Jenis kualitatif penelitian ini yaitu deskriptif normatif-empiris yang lebih fokus pada penerapan teori, dengan cara mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan mengimplementasikan hukum yang berlaku di masyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal. Langkah-langkah analisis data adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan verifikasi data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata

²³Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajahmada University Press), 1996, 174.

mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan selama penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari kegiatan analisis data.²⁴

F. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. keseluruhan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Tiap -tiap bab terdiri dari sub-sub dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan beberapa masalah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian yaitu berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfa'at penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : MEMBAHAS TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

Pada bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum tentang perceraian, dasar perceraian, jeni-jenis perceraian, alasan putusnya perceraian, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menurut hukum islam, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menurut hukum positif , hak dan kewajiaban suami istri, dan juga berisi tentang landasan teori.

BAB III : SUAMI LEBIH MEMPRIORITASKAN ORANG TUA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

²⁴ Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, 95.

Membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal tentang perceraian karena suami lebih memprioritaskan orangtua, dan analisis hakim terhadap kasus tersebut.

BAB IV : ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI LEBIH MEMPRIORITASKAN ORANGTUA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Dalam bab ini penulis mengulas analisis pertimbangan hakim terhadap kasus suami lebih memprioritaskan orangtua di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal dan tentang tinjauan hukum tentang suami yang lebih memprioritaskan orang tua dan

BAB V : PENUTUP

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai masalah yang dibahas. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang peneliti kemukakan pada pendahuluan. Saran dirumuskan berdasarkan kesimpulan yang berupa rekomendasi, baik untuk peneliti selanjutnya maupun pengguna penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri dimuka peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditelaah ditentukan oleh undang-undang.²⁵ Dalam hukum islam perceraian disebut juga dengan talak. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* memberi definisi talak sebagai berikut:

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

*Talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*²⁶

Perceraian adalah putusannya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusannya perkawinan yang diatur dalam UUP yang ditempatkan pada Bab VIII dimana pasal 38 menentukan: “Perkawinan dapat putus, putusannya perkawinan karena perceraian bukanlah suatu hal yang mutlak terjadi karena dapat diatasi agar tidak terjadi perceraian.”²⁷

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah talak dan *khulu'*. Talak dan *khulu'* ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa.²⁸

²⁵Anwar Rachman dan Prawitra Thalib, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2020), 220

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 8*, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), 5

²⁷ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 140

²⁸ Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”, *Buana Gender*, vol. 1 Nomor 1 (2016): hal 16

2. Dasar Hukum Perceraian

1) Al-Qur'an

Secara asal, hukum perceraian adalah makruh. Apabila seorang suami menceraikan istrinya tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh hukum agama maupun hukum negara maka hukumnya adalah makruh, dan perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai Allah.²⁹

Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menyuruh atau melarang talak, namun isinya hanya sekedar mengatur apabila talak terjadi. Ayat-ayat yang mengatur perceraian seperti berikut :

a. Al-Baqarah : 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتُعْتَدُوا ۗ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ
بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ini merupakan perintah Allah SWT kepada kaum laki-laki jika ia menceraikan salah seorang dari isterinya dengan talak *raj'i* maka ia (si suami) harus menyelesaikan urusan ini dengan baik, yaitu pada saat si istri sudah menyelesaikan masa *iddah*-nya dan yang tinggal hanyalah sisa waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya, maka ketika itu suami boleh menahannya, yaitu mengembalikan si istri ke dalam ikatan pernikahannya dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, dia harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain dan berniat menggaulinya dengan baik. Atau ia boleh menceraikannya. Yaitu membiarkannya hingga *iddah*-nya selesai dan mengeluarkannya dari

²⁹ Anwar..., 233

rumahnya dengan cara yang baik, tanpa adanya pertikaian, perkelahian.³⁰

b. At-Thalaq:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
 إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.³¹

Dalam ayat ini, Nabi SAW dijadikan lawan bicara secara langsung sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap beliau. Dan setelah itu Allah berfirman “*Hi Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya*” Telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menceraikan Hafshah dan kemudian merujuknya kembali.³²

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Syihab, Salim memberitahuku, ‘Abdullah bin ‘Umar pernah memberitahunya, bahwa dia pernah menceraikan isterinya ketika ia dalam keadaan haid. Kemudian ‘Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun marah kemudian bersabda: *Hendaklah dia merujuknya kembali, lalu menahannya hingga dia suci dari haidnya itu, lalu haid dan suci lagi. Jika masih ingin menceraikannya, maka ceraikanlah dia dalam keadaan suci sebelum dia bercampur dengannya. Itulah, iddah yang telah diperintahkan oleh Allah.*³³

2) Hadist

³⁰Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017), 590

³²Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017), 16

³³Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017), 17

Dari Abdullah bin Umar, ia menceraikan istrinya yang sedang haid, lalu Umar menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW marah karenanya kemudian bersabda, "Hendaklah ia merujuknya lalu mempertahankannya hingga suci, setelah itu haid lalu suci, kemudian jika ia berpikir untuk menceraikannya sebelum mencampurinya, maka itulah iddah (yang wajar) seperti yang diperintahkan Allah SWT (untuk menjatuhkan talak). Lafal lain; "Hingga ia haid satu kali berikutnya, bukan haid di mana ia ditalak di dalamnya." Lafal lain; lalu talaknya dihitung, Abdullah bin Umar kemudian merujuknya seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW.³⁴ (HR. Shahih Buhari)

Abdullah bin Umar menceraikannya istrinya saat haid, ayahnya kemudian menyampaikan hal itu kepada Nabi saw, beliau marah dibuatnya karena Abdullah bin Umar menjatuhkan talak yang diharamkan, tidak sesuai sunnah. Beliau kemudian memerintahkan Ibnu Umar melalui ayahnya untuk merujuk istrinya dan mempertahankannya hingga suci dari haid tersebut, kemudian haid lagi, setelah itu suci. Berikutnya, jika ia berpikiran untuk mentalaknya dan tidak lagi ingin mempertahankannya, maka cerai ia sebelum ia gauli, karena itulah iddah yang diperintahkan Allah bagi yang menjatuhkan talak. Meski talak pada saat haid diharamkan dan tidak sesuai aturan sunnah, namun tetap dihitung sebagai talak satu. Ibnu Umar kemudian melaksanakan perintah Nabi saw dan merujuk istrinya.³⁵

Talak merupakan perbuatan yang dibenci Allah, namun perbuatan itu boleh dilakukan jika sudah tidak ada lagi jalan keluar dari permasalahan. Adapun hadis tentang talak yaitu:

أَبْغَضُ الطَّلَاقِ تَعَالَى اللَّهُ إِلَى الْحَلَالِ

Perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah thalaq.

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dan menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya

³⁴ Al-Bukhari, no. 4908, 5251, 5258, 7160, dan Muslim, no 1471

³⁵ Ibnu Katsir, *Fikih Hadist Bukhari-Muslim* terjemahan Yasir Amri, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 921-922

dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.³⁶

3) Undang-Undang

Di Indonesia perceraian diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 38-41. Pada pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat diputus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.

Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

3. Jenis-Jenis Perceraian Menurut Hukum Islam

Adapun jenis-jenis perceraian di dalam hukum Islam ditinjau dari pelaku perceraian, maka perceraian itu ada dua macam, yaitu (1) cerai talak oleh suami kepada istri, dan (2) cerai gugat oleh istri kepada suami.³⁷

a) Cerai Talak

Cerai talak yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Status perceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi.³⁸

1. Macam-macam Talak

³⁶Anwar Rachman, dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 145

³⁷ Arnia & Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 143

³⁸ Arnia & Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 144

Ditinjau dari segi waktudijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi:

1) Talak *sunni*.

Talak *sunni* adalah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau *sunnah* Nabi. Bentuk talak *sunni* yang disepakati ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.³⁹ Dalam talak *sunni* istri dapat segera melakukan *iddah* setelah ditalak.

2) Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan *sunnah*. Bentuk talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid atau dalam keadaan suci tetapi telah digauli suaminya. Hukum talak *bid'i* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri karena memperpanjang masa *iddahnya*.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam:

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu perceraian di mana suami mengucapkan (melafazkan) talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh merujuk kembali ke istrinya ketika masih dalam masa *iddah* tanpa melakukan akad baru. Jika waktu *iddah* telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk kecuali dengan akad nikah baru.⁴⁰

2) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami kecuali dengan akad baru walaupun dalam masa *iddah*. Talak *ba'in* terbagi dua macam yaitu:

- a. *Ba'in sughra*, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan. Jika sudah terjadi talak istri dianggap bebas menentukan pilihannya

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 217

⁴⁰ Arnia., 147

setelah masa iddahnya selesai. Suami dapat rujuk dengan akad yang baru

- b. *Ba'in kubra*, talak yang suami tidak dapat rujuk kembali ke istrinya, kecuali apabila istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali.⁴¹

4. Alasan-alasan Putusnya Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

Menurut kitab-kitab *fiqh*, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:⁴²

- 1) *Nusyuz* dari pihak istri.

Menurut arti bahasa, *nusyuz* berasal dari kata *nasyz* yang berarti tempat yang tinggi. Sedangkan menurut istilah *nusyuz* adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah agar taat kepada suaminya, sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi daripada suaminya.⁴³

Nusyuz adalah kata bahasa Arab yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri *nusyuz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. *Nusyuz* dari pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka keluar rumah tanpa seizin dari suami dan sebagainya.⁴⁴

Dalam hal ini Al-Qur'an memberikan solusi bagi suami apabila terdapat *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri dalam rumah tangga, yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 34;

⁴¹ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 55

⁴² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 145

⁴³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, (Jakarta Timur: Al-I'tshom, 2007) 739

⁴⁴ Wasman & Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011) 116

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

2) Nusyuz suami terhadap istri

Nusyuz suami memiliki arti sempit sebagai kedurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada istri baik kewajiban yang bersifat materil maupun nonmateril. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, *nusyuz* suami ialah segala sesuatu yang dilakukan suami dalam cara menggauli isteri dengan cara yang buruk, seperti berperilaku kasar, menyakiti baik fisik maupun mental istri, tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan segala perilaku yang bertentangan dengan norma-norma pergaulan suami istri.⁴⁵

Nusyuz Suami diatur dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْثِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ
 وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

3) *Syiqaq*

Menurut fiqih, *syiqaq* adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. *Syiqaq* dapat disebabkan oleh perilaku dari salah satu suami-istri. Apabila salah satu pihak dari keduanya itu bersifat buruk, atau bertindak kejam kepada yang lainnya, dan mereka tidak dapat hidup rukun sebagai satu keluarga.⁴⁶

Hal ini diatur dalam QS. An-Nisaa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.

- 4) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

b. Menurut Hukum Positif

1. UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 38, menyebutkan bahwa perceraian dapat putus karena,

- 1). Kematian,
- 2). Perceraian dan
- 3). Atas putusan pengadilan.

Mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yakni karena antara suami atau istri pergi meninggalkan salah satu pihak dalam waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaannya.⁴⁷

⁴⁶ Mardani., 121

⁴⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁸

3. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dijelaskan alasan-alasan perceraian, sebagai berikut:

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

B. Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak

1. Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak Menurut Hukum Islam

Islam selain mengatur hubungan suami isteri juga mengatur hubungan timbal balik yang harmonis antara orang tua dan anaknya. Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonomisnya, baik dalam bentuk pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan. Kemudian mendidik anak-anaknya adalah sangat penting karena posisi keduanya sangat menentukan bagi kehidupan anak-anaknya, selain itu kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya agar berakhlak baik.⁴⁹

Seorang anak meskipun telah berkeluarga, tetap wajib berbakti kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga, karena jalan yang haq dalam menggapai ridha Allah adalah melalui orang tua. Sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Israa' ayat 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

⁴⁹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1995) 212

2. Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak Menurut Hukum Positif

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab X tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak menyatakan bahwa:

Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 46 menyatakan:

1. anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tidak cacat fisik atau pun mental atau pun belum kawin. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban anak yang utama terhadap orang tuanya adalah menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya. Dan jika

anak telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan mereka. Sebagaimana terjadinya suatu kad nikah, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.⁵⁰

Adanya hak dan kewajiban antara suami-istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

a) Hak Istri yang harus dipenuhi suami

1) Mahar

Mahar adalah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya dengan sebab pernikahan. Pemberian mas kawin sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istrinya.⁵¹

Adapun dalil yang mewajibkan memberikan mahar kepada istrinya, berdasarkan QS. An-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

2) Nafkah

Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah secara penuh kepada istrinya, yang berupa nafkah makan, minum, pakaian, dan tempat

⁵⁰ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 200

⁵¹ *Ibid.*, 201

tinggal yang sesuai dengan kondisi sosial dan kemampuan finansial suami. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga merupakan salah satu sebab kepemilikan suami terhadap otoritas kepemimpinan rumah tangga. Akibat dibebankannya secara penuh tanggung jawab nafkah keluarga kepada suami.

Dasar hukum yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun *dalil* dari *nash* al-Qur'an yang menerangkan kewajiban memberi nafkah adalah di QS.

al-Baqarah (2): 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Dalam kitab fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang kewajiban suami membelanjai istrinya oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri berjalan dan istri tidak durhaka atau karena hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

3) Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik

Hal pertama yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya adalah memuliakannya dengan patut, mempersembahkan apa yang dapat dipersembahkan kepadanya untuk menyenangkan hatinya, di samping bersabar dalam menghadapi apa yang muncul darinya.⁵² Allah SWT berfirman:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III, penerjemah Abu Aulia dan Abu Syaqqina*, (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa), 454-455

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (QS. An-Nisa :19)

Suami wajib menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan istrinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.⁵³

Allah berfirman QS. al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁵⁴

4) Tanggung jawab dalam mendidik istri

Menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosan dan maksiat dan hal buruk lainnya yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Oleh karena itu tanggung jawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah membimbing istrinya dalam memberi pendidikan agama dan pendidikan lainnya untuk beribadah kepada Allah SWT dan selalu taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Caranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, sambil

⁵³ Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: Wicaksana, 1990) 65

⁵⁴ QS. al-Tahrim (66):6

mengajak ke jalan Allah SWT. dengan cara yang lemah lembut dan nasihat yang baik.⁵⁵

Seorang suami juga hendaknya memperhatikan perilaku istrinya, supaya berlaku sopan santun dalam pergaulan sehari-harinya. Sebab, bagaimana mungkin seorang suami dapat mendidik istrinya sedangkan dia sendiri tidak berlaku sopan santun dalam berperilaku sehari-hari. Oleh sebab itu suami harus tau betul kedudukannya dalam rumah tangga yaitu sebagai kepala rumah tangga.⁵⁶Hak-hak istri sebagaimana dijelaskan adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami atau kewajiban bagi suami untuk menunaikannya kepada istrinya dengan baik.

Menurut al-Seikh Muhammad bin Umar An-Nawawi al-Bantani al-Jawi dalam bukunya petunjuk menuju keluarga sakinah kajian kitab syarah ‘uqudujjain menyatakan bahwa seorang suami memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh istrinya.⁵⁷Dan seorang istri juga memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Sedangkan di antara hak-hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istri adalah:

- a. Istri tidak diperbolehkan memberi izin kepada orang yang dibenci suaminya masuk ke tempat tidur. Apalagi sampai tidur di tempat tidur.
- b. Istri tidak diperkenankan memberi izin masuk rumah kepada orang yang dibenci suaminya. Sedangkan sebagian dari hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah:
 - a. Suami harus selalu berbuat baik kepada istri.
 - b. Suami harus memberikan pakaian dan makanan (nafkah) secara layak kepada istri.

Di dalam menjalin hubungan yang harmonis serta ketenangan pergaulan rumah tangga, sebaiknya seorang suami melaksanakan hal-hal berikut ini:

- a. Memberikan wasiat kepada istrinya, yakni memberikan perintah, peringatan, serta ucapan yang membahagiakan sang istri. Di dalam sabda Rasulullah telah ditegaskan yang artinya: *“Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seorang lelaki yang berkata: “Wahai ahliku, sholatmu,*

⁵⁵ Husain Husai Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: AMZAN, 2015), 14.

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 160

⁵⁷ Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Syarah „Uqudujjain*, (Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018), 10.

puasamu, zakatmu, miskinmu, anak-anak yatimmu, dan tetanggamu, semoga Allah mengumpulkanmu bersama mereka kelak di dalam surga.”

- b. Memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kadar kemampuan usaha serta kekuatan fisiknya. Dalam kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasannya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.
- c. Menahan diri dengan penuh kesabaran atas perbuatan istri yang menyakitkan.
- d. Memberikan kebahagiaan kepada istri, yakni memenuhi apa yang menjadi keinginannya dengan penuh kebijakan. Sebab, dia adalah orang yang lemah akal serta agamanya. Di dalam sabda Rasulullah telah ditegaskan yang artinya, *“Seandainya Allah tidak menutup wanita dengan perasaan malu, niscaya dia lebih murah daripada segenggang debu”*.
- e. Membimbing sang istri untuk meniti jalan yang baik, di dalam kitab *Raudhatul Rabih*, Syaikh al-Ramli menegaskan, *“Seorang suami tidak diperbolehkan memukul sang istri karena meninggalkan sholat”*. Jadi, apabila seorang istri meninggalkan sholat, maka sebaiknya sang suami cukup memerintahkan serta menasehati agar dia mau mengerjakan sholat dengan baik.
- f. Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri tentang kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan agama. Syaikh Athiyah menegaskan, *“Seorang suami hendaknya memberikan pengajaran kepada sang istri tentang apa yang menjadi kebutuhan agamanya. Seperti Thaharah, serta berbagai bentuk kewajiban ibadah yang lain”*

b) Hak Suami yang Harus Dipenuhi oleh Istri

1) Suami ditaati oleh istri

Suami adalah kepala rumah tangga, karena itu tuntutan agar istri mentaai suaminya merupakan hal yang alami berdasarkan kedudukan suami sebagai pemegang kendali rumah tangga. Kewajiban istri untuk mentaati suaminya hanya berkisar pada masalah kebaikan, kemaslahatan, dan perkara yang berada dalam batasan agama. Akan tetapi jika suami memerintahkan istri untuk

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, maka istri berhak untuk menolak perintah suaminya.⁵⁸

Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan seorang istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suami di tengah kehidupan berumah tangga. Di dalam al-Qur'an Allah telah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. al-Nisa':34)

Q.S. al-Nisaa: 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya.

2) Istri memberikan rasa tenang

Istri memiliki kewajiban memberikan rasa tenang untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu

⁵⁸ Kaharuddin,... 214

*cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*⁵⁹

3) Menjauhi perbuatan yang tidak disenangi suami

Istri harus menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. Istri tidak diperkenankan memasukkan orang lain kedalam rumah suaminya kecuali sudah mendapatkan izin dari suaminya. Istri tentu dapat melihat situasi dirumah tangganya itu, apakah dia sendirian atau ada keluarga lain yang diperkirakan tidak menimbulkan fitnah.⁶⁰

4) Menjaga harta suami

Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan wanita kebebasan penuh mengelola sendiri harta miliknya, jika dia memiliki halangan untuk mengelola sendiri harta miliknya, maka yang berhak untuk mengelola harta miliknya adalah bapaknya, atau kakeknya, atau bapak kakeknya, atau orang yang diberikan kepercayaan oleh bapaknya. Jika ternyata dia tidak memiliki kerabat yang berhak menjadi penanggung jawabnya adalah *qadh'i*. Hal ini berarti bahwa suami sama sekali tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pengelolaan harta istri, kecuali dengan izin istri⁶¹

Istri wajib menjaga harta suami, tidak boleh memboros-boroskan harta tanpa seizin suaminya. Seorang istri memiliki kewajiban menjaga dirinya, rumahnya, harta suaminya, dan anak-anaknya ketika suaminya tidak ada dirumah. Hal ini menunjukkan bakti seorang istri kepada suaminya, istri harus mampu menggunakan harta, memelihara, juga menyimpannya dengan baik

2. Hak dan Kewajiban Suami Menurut Hukum Positif

a. Undang-Undang Perkawinan

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34 UU No. 1/1974. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dalam pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

⁵⁹QS. al-Rum (30): 21.

⁶⁰M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 162

⁶¹Khaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 211.

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Mengenai kewajiban suami istri dijelaskan Pasal 33 UU Perkawinan menegaskan: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melailaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

b. Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI lebih sistematis dibanding dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan pengaturan hak suami dan istri lebih bersifat umum.⁶² Sedangkan dalam KHI mengenai hak dan kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci. Berikut akan dijelaskan tentang ketentuan hak dan kewajiban suami istri secara lebih rinci menurut KHI.

1. Hak-hak Suami

- a. Suami berhak untuk ditaati oleh istri

⁶²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 148

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) menjelaskan, “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.

- b. Suami berhak menyuruh istrinya dalam urusan rumah tangga

Dalam KHI pasal 83 ayat (2) menjelaskan “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Maksud penjelasan dari pasal tersebut, dalam urusan rumah tangga istri yang mengatur dengan sebaik-baiknya.

- c. Suami berhak dihormati istri

Pasal 79 ayat (1) menjelaskan “Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.”. maksud dari ayat tersebut bahwa suami merupakan pemimpin bagi keluarga dalam hal materil maupun moril, oleh karen itu istri wajib menghormati suaminya.

2. Hak-hak Istri

- a. Menerima mahar

Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” dijelaskan juga dalam pasal 31, “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam” dan pasal 32 menjelaskan “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

- b. Istri Berhak Mendapatkan perlindungan

Dijelaskan dalam pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan “Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal urusan rumah tanggayang terpenting diputuskan bersama oleh suami istri”. Dan ayat (2) menjelaskan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”⁶³

- c. Istri berhak memdapatkan nafkah

Dijelaskan dalam KHI Pasal 80 ayat (4) menjelaskan, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

⁶³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 132-133

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak⁶⁴

d. Istri berhak belajar dan mendapatkan pendidikan dari suami

Dalam KHI Pasal 80 Ayat (3) dijelaskan “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.

e. Istri berhak mendapatkan tempat tinggal

Hal itu diperjelas bahwa yang memberikan tempat tinggal adalah suami Pasal 81 ayat (1) sampai (4), ayat (1) dalam KHI menjelaskan, “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah”. Ayat (2) menjelaskan “Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat”. Ayat (3) menjelaskan, “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga”. Ayat (4) menjelaskan, “Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.⁶⁵

⁶⁴Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 134

⁶⁵Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 135

BAB III

SUAMI LEBIH MEMPRIORITASKAN ORANG TUA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendal

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kendal

Dalam sejarah di Indonesia, Pengadilan Agama memiliki beberapa beberapa nama atau penyebutan yang berbagai macam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a) Peradilan Surambi atau Pengadilan Surau di Kerajaan Mataram karena tempat bersidangnya di Surambi Masjid Agung, Ketua Pengadilan Surambi adalah raja sendiri. Tetapi, urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu.
- b) *Priesterraad* atau *Godsdientge Rechtspraak* yang diatur dalam stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan *Piesterraad* (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.
- c) *Penghoeloegerecht* yang diatur dalam Sbtl. Tahun 1931 No. 53, menggantikan nama *Priesterraad*.
- d) Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Sbtl. 1937 No. 116 dan 610.
- e) Kerapatan *Qadhi* (Pengadilan Agama) dan Kerapatan *Qadhi* besar (Pengadilan Tinggi Agama) di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dalam Sbtl. 1937 No. 638 dan 639.
- f) *Sooryo Hoin* (Pengadilan Agama) dan *Kiaikoyo Kootoo Hoin* (Mahkamah Islam Tinggi), UU no. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- g) Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950.
- h) Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan penyebutan ini berlaku sebelum PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
- i) Majelis Agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur yang berfungsi sebagai peradilan syaria'ah Islam.
- j) *Qadhi* di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syaria'ah.

⁶⁶www.pa-kendal.go.id diakses Pada 15 Mei 2023

k) PA/Mahkamah Syari'ah dan PA/Mahkamah Syari'ah Propinsi yang telah diatur PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.

Kemudian nama-nama tersebut diseragamkan oleh Pasal 106 UU No. 7 Tahun 1989, yakni dengan nama Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Sekarang nama Peradilan Agama ini di Aceh diubah menjadi Mahkamah Syari'ah Kabupaten/Kota untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syari'ah Aceh untuk tingkat banding.

Pengadilan Agama mendapatkan pengakuan secara resmi pada tahun 1882 yaitu setelah dikeluarkannya Staatblad No. 152. Namun Staatblad ini tidak berjalan secara efektif karena pengaruh teori reseptie, sehingga ini mencabut kewenangan Peradilan Agama dalam persoalan waris, harta benda, terutama tanah. Sejak itu kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah- masalah perkawinan dan perceraian yang putusannya harus mendapatkan pengukuhan dari Peradilan Negeri.⁶⁷

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, keberadaan Peradilan Agama dapat terselamatkan. Sebagaimana Hukum Acara yang berlaku dan secara tegas baru bisa berlaku setelah diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, kedudukan Peradilan sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan yang lain, juga kompetensi Peradilan Agama yang dahulu pernah dimilikinya pada jaman kolonial kembali lagi menjadi kewenangan Peradilan Agama yakni pasal yang menyatakan Peradilan Agama berwenang mengeksekusi, memutus, dan menyelesaikan peradilan di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam wakaf dan shodaqah. Namun sekarang Pengadilan Agama tidak lagi berada di bawah Departemen Agama namun berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950, adapun nama-nama yang pernah dan sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal sebagai berikut:⁶⁸

1. Pada tahun 1950 - 1959 diketuai oleh KH. Abdrurahman Iman.
2. Pada tahun 1965 - 1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet.
3. Pada tahun 1975 - 1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin.
4. Pada tahun 1980 - 1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari.

⁶⁷www.pa-kendal.go.id diakses Pada 15 Mei 2023

⁶⁸www.pa-kendal.go.id diakses Pada 15 Mei 2023

5. Pada tahun 1990 - 1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Mustofa, S.H.
 6. Pada tahun 1977 - 1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazin.
 7. Pada tahun 1999 – 2000 diketuai oleh Drs. J. Thantowie Ghani, S.H.
 8. Pada tahun 2000 - 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.
 9. Pada tahun 2002 - 2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H.
 10. Pada tahun 2004 – 2007 diketuai oleh Drs. A. Agus Baharuddin, M.Hum.
 11. Pada tahun 2007 – 2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H., M.SI .
 12. Pada tahun 2011 – 2013 diketuai oleh Drs. H. A. Sahal Maksun, M.SI
 13. Pada tahun 2013 – 2016 diketuai oleh H. Samidjo, S.H., M.H.
 14. Pada tahun 2016 – 2017 diketuai oleh Drs. H. Kaharuddin, S.H.
 15. Pada tahun 2017 – 2020 diketuai oleh Drs. H. Sarmin, M.H.
 16. Pada tahun 2020 – 2021 diketuai oleh Drs. Kholis, M.H.
 17. Pada tahun 2021 – 2022 diketuai oleh Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I.
 18. Pada tahun 2022 – Sekarang oleh Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal
- a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang:

 1. Perkawinan
 2. Waris
 3. Wasiat
 4. Hibah
 5. Wakaf
 6. ZakaT
 7. Infak
 8. Shadaqah
 9. Ekonomi Syariah
 - b. Fungsi Pengadilan Agama Kendal
 - 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Psl. 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Psl. 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Psl. 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Psl. 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- 6) Fungsi Lainnya
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Psl. 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁶⁹

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

- a. Visi Pengadilan Agama Kendal “Terwujud Pengadilan Agama Kendal Yang Agung”
- b. Misi Pengadilan Agama Kendal

⁶⁹www.pa-kendal.go.id diakses Pada 15 Mei 2023

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Tranparansi Badan Peradilan
4. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan. Kondisi geografis Kabupaten Kendal secara umum terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 10 meter dpl, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10–2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo dan Kaliwungu Selatan. Adapun perincian daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Wilayah Radius I yaitu Kota Kendal dengan 20 Desa 16 Dukuh 82 RW dan 351.
- 2) Wilayah Radius Iiyaitu Brangsong dengan 12 Desa 44 Dukuh 76 RW dan 255 RT. Kaliwungu dengan 9 Desa 33 Dukuh 68 RW dan 288 RT. Kaliwungu SelataN dengan 8 Desa 60 Dukuh 60 RW dan 254 RT. Patebon dengan 18 Desa 77 Dukuh 83 RW dan 419 RT. Cepiring dengan 15 Desa 39 Dukuh 53 RW dan 323 RT. Gemuh dengan 16 Desa 50 Dukuh 78 RW dan 314 RT. Pegandon dengan 12 Desa 47 Dukuh 58 RW dan 212 RT. Weleri dengan 16 Desa 49 Dukuh 101 RW dan 408 RT. Rowosari dengan 16 Desa 72 Dukuh 84 RW dan 347 RT. Kangkung dengan 15 Desa 45 Dukuh 60 RW dan 335 RT. Ringinarum dengan 12 Desa 41 Dukuh 55 RW dan 270 RT. Ngampel dengan 12 Desa 44 Dukuh 55 RW dan 221 RT.
- 3) Wilayah Radius III yaitu Sukorejo dengan 18 Desa 79 Dukuh 82 RW dan 440 RT. Pageruyung dengan 14 Desa 75 Dukuh 75 RW dan 274 RT. Plantungan dengan 12 Desa 55 Dukuh 61 RW dan 248 RT. Patean dengan 14 Desa 87 Dukuh 84 RW dan 333 RT. Boja dengan 18 Desa 92 Dukuh 107 RW dan 434 RT. Singorojo dengan 13 Desa 68 Dukuh 89 RW dan 349 RT. Limbangan

dengan 16 Desa 64 Dukuh 74 RW dan 238 RT. Dengan jumlah total 286 Desa 1137 Dukuh 1485 RW dan 6313 RT. Komposisi kependudukan Kabupaten Kendal, menurut data terakhir dari BPS tahun 2015 yakni 952.966 jiwa, yang terdiri dari: Penduduk Laki-laki 50,48% dan penduduk perempuan 49,52%.⁷⁰

B. Cerai Gugat Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl

1. DUDUK PERKARA

Dalam Perkara Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl Penggugat adalah isteri yaitu R, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma III. Dan tergugat adalah suami yaitu F, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta. Perkawinan mereka telah tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sebagaimana dikutip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0234/005/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017. Sebelum menikah Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus jejaka. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah Penggugat selama 3 tahun. Namun selama menikah keduanya tidak dikaruniai anak.

Akan tetapi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sejak Juni 2021. Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat sering lebih memprioritaskan orang tuannya;
- b. Hubungan komunikasi antara Penggugat dan orang tua Tergugat tidak berjalan dengan baik

Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Desember 2021 yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah bersama. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 bulan dan Tergugat memilih tinggal dirumah orang tua Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup serta untuk itu mohon agar ketua Pengadilan Agama Kendal agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bai'in sughro dari tergugat
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

2. Pertimbangan Hukum

⁷⁰www.pa-kendal.go.id diakses Pada 15 Mei 2023

Didalam putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl tentang perkara cerai gugat bahwa yang maksud dan tujuan dari Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalil-dalil diatas.

Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil.

Ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir

Kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi. Bahwa keterangan dari kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan perceraian yaitu tentang alasan diajukannya gugatan perceraian adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering lebih memprioritaskan orang tuannya;
2. Hubungan komunikasi antara Penggugat dan orang tua Tergugat tidak berjalan dengan baik;
3. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Berdasarkan bukti-bukti diatas Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai gugat tersebut dengan menggunakan pertimbangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Yang mana jika diteruskan juga akan menimbulkan *kemadharatan*. Selain itu dalil tersebut juga sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

3. Amar Putusan

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

C. Pertimbangan dan Putusan Hakim Pada Kasus Suami Lebih Memprioritaskan Orang Tua Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kendal

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan

cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷¹

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Bapak Drs. Kasrori, beliau sebagai hakim anggota pada kasus cerai gugat Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl, berdasarkan keterangan beliau mengenai kasus perselisihan suami istri yang disebabkan suami lebih memprioritaskan orang tua sebagai alasan perceraian dalam penangannya Majelis Hakim melakukan mediasi terlebih dahulu sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2018. Namun dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi. Majelis hakim juga telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.⁷²

Kasus perceraian akibat suami lebih memprioritaskan orang tua, yang mana antara Penggugat sering lebih memprioritaskan orang tuannya yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan di bulan Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat itu terbukti berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan, maka majelis hakim hakim menyimpulkan bahwa terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah karena terjadi perselisihan secara terus menerus atau disebut juga dengan *syiqaq*. Terjadinya *syiqaq* berarti sudah bisa menjadi alasan perceraian.⁷³

Pertimbangan yang digunakan bahwa fakta hukum tersebut memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

⁷¹ Mukti Arti, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Kasrori, Pada Tanggal 23 Mei 2023

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Kasrori, Pada Tanggal 23 Mei 2023

Dalam perkara ini majelis hakim tidak menggunakan teori-teori tersendiri, karena sudah jelas perkara suami yang lebih sering memprioritaskan orang tuanya termasuk kedalam *syiqaq*. Sifat suami yang lebih memprioritaskan orang tuanya mengakibatkan perselisihan terus menerus sehingga rumah tangga tidak harmonis atau pecah.⁷⁴

Peneliti dalam melakukan penelitian ini juga mewawancarai Pihak yang terlibat dalam hal ini peneliti mewawancarai saksi yang mana saksi ini adalah ibu dari Penggugat. Dalam hasil wawancara dengan saksi dijelaskan bahwa awal menikah rumah tangga terlihat harmonis walaupun berselisih paham nanti akur lagi. Pernikahan keduanya berjalan kurang lebih 5 tahun tetapi tidak dikaruniai anak. Namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi. Ketika ditanya langsung ke R (Penggugat) pertengkaran disebabkan karena Tergugat lebih memprioritaskan orang tuanya.⁷⁵

Bentuk memprioritaskannya diantaranya yaitu jika si Suaminya setelah gajian si Istri tidak langsung dikasih uang belanja. Padahal kebutuhan untuk rumah sudah habis. Walaupun istri juga sudah bekerja namun gaji istri untuk ditabung dan untuk mencicil rumah. Sedangkan kalau misalkan keluarga Tergugat meminta langsung dikasih. Padahal orang tua Tergugat juga masih berjualan di pasar yang setiap hari pasti mendapatkan penghasilan. Selain itu orang tua juga menyuruh si Tergugat untuk tetap memberikan jatah bulanan kepada adiknya, yang mana adiknya sudah dewasa dan sudah bisa bekerja sendiri. Dan si Tergugat juga tetap mau menuruti permintaan orang tuanya tersebut.⁷⁶

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Kasrori, Pada Tanggal 23 Mei 2023

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu E (Saksi/Orang Tua Penggugat) Pada tanggal 4 Juli 2023

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu E (Saksi/Orang Tua Penggugat) Pada tanggal 4 Juli 2023

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI LEBIH MEMPRIORITASKAN ORANG TUA

1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam.⁷⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁷⁸

Pada dasarnya terdapat dua bentuk perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yaitu berupa permohonan dan gugatan. Yang pertama gugatan/*contensius* adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu Penggugat dan Tergugat. Yang kedua permohonan/*voluntair* adalah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon. Namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan izin ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari seorang.⁷⁹

Suatu perkara saat diperiksa perlu adanya pembuktian, Hasil pembuktian dipakai untuk bahan pertimbangan hakim saat memutus perkara. Suatu putusan tidak bisa dibuat

⁷⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),220

⁷⁸ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017),121

⁷⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Cet v* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),

Hakim apabila peristiwa/fakta tersebut diungkap kebenarannya, sehingga hubungan hukum antara para pihak itu jelas.⁸⁰

Dalam perkara pengadilan pasti akan diputuskan oleh Hakim. Putusan hakim ini harus memiliki pertimbangan hukum seperti yang disebutkan pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi, “*Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”.⁸¹ Pasal ini menjelaskan bahwa dalam memberikan pertimbangan, seorang hakim harus memberikan pertimbangan yang lengkap dan jelas dalam setiap putusannya, yaitu dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap untuk dijadikan dasar dalam mengadili. Sehingga meskipun pengugat sudah menyertakan alasan-alasan saat mengajukan gugatan, hakim tetap perlu melakukan pertimbangan untuk memutuskan apakah gugatan tersebut dapat diputus atau tidak

Majelis hakim yang menyidangkan perkara Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal mengabulkan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri dalam kasus perceraian karena alasan *syiqaq* yang dipicu oleh sikap suami yang lebih sering memprioritaskan orang tuanya dari pada istrinya sendiri. Alasan perceraian karena suami lebih memprioritaskan orang tuanya tidak terdapat dalam hukum islam maupun hukum positif, akan tetapi akibat dari sikap suami yang lebih memprioritaskan orang tuanya memicu terjadinya perselisihan yang memuncak dalam rumah tangga tersebut yang setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya. Alasan terjadi perselisihan terus menerus inilah yang kemudian dijadikan dasar hakim Pengadilan Agama Kendal mengabulkan perkara cerai gugat dalam putusan perkara Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl.

Alasan pertengkaran terus menerus ini dalam Al-Qur’an disebut *syiqaq*. Menurut definisi, *syiqaq* adalah perceraian yang terjadi karena alasan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, sehingga memerlukan campur tangan dua orang *hakam* (juru damai) dari pihak suami maupun istri.⁸² Dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dikatakan: “*syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri”.

⁸⁰Ibid., 141.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Ayat (1).

⁸²A.Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, cerai, rujuk)* (Bandung; al bayan 1995), cet. 2, 97

Untuk mendapatkan perceraian karena alasan *syiqaq* harus ada saksi-saksi dari kerabat dekat baik suami maupun istri, yang nantinya akan diangkat pengadilan sebagai hakim.⁸³ Dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No 7 Tahun 1989 dikatakan bahwa hakim adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami maupun pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencapai upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.

Dalam perkara Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan oleh orang tua Penggugat dan sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selain itu Majelis Hakim juga telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Namun pada perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah menyatakan secara tegas tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dan termohon. Pernyataan ini yang menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan menerima gugatan perceraian pemohon dan termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Didalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang dia lihat dan dengar sendiri mengenai perselisihan dan pertengkaran sekitar 2 bulan yang kemudian keduanya berpisah dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat majelis hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

⁸³ Ibid.

Kesaksian dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan sebutan *as-syahadah*, yang memiliki arti pernyataan atau pemberitahuan yang pasti. Dalam memberikan kesaksian, seseorang dituntut untuk memberikan senyatanya tanpa menyembunyikan sedikitpun. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَيْكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ۚ بِمَا
تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*⁸⁴

Menurut ayat di atas pentingnya saksi yang adil adalah sebagai upaya untuk turut serta menegakkan keadilan. Meskipun hukum memberikan kesaksian itu wajib, tetapi tidak semua orang memberikan kesaksian. Seseorang yang berhak memberikan kesaksian menurut Ahmad Fathi Bahansyi harus dapat memenuhi syarat dalam ia membawakan kesaksian dan syarat dalam menunaikan kesaksian.⁸⁵

Adapun syarat menurutnya adalah sebagai berikut:

- a. Berakal sewaktu memberikan kesaksian
- b. Saksi itu harus dapat melihat. Ini sebagian pendapat *fuqoha* tetapi menurut Asy-Syafii melihat tidak menjadi syarat sah kesaksian.⁸⁶

Pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Adapun bukti-bukti yang

⁸⁴Q.S Al-Maidah Ayat 8

⁸⁵Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 119

⁸⁶Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 120

dijadikan landasan dasar hakim adalah dengan dihadapkannya saksi –saksi, dan saksi membenarkan bahwa kejadian tersebut fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang disebutkan Penggugat. Menurut penulis pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum positif maupun hukum islam.

Sebagaimana dikatakan dalam pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenal sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Majelis hakim berpendapat bahwa memang sejatinya perceraian itu sedapat mungkin dihindari, namun apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, maka mempertahankannya adalah hal yang sia-sia bahkan dapat membawa mafsadat bagi kedua belah pihak.

Maka dari beberapa pertimbangan majelis hakim tersebut dapat penulis simpulkan bahwa, perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu sikap suami yang lebih memprioritaskan orang tua nya tidak diatur dalam dalam PP No 9 Tahun 1975 maupun KHI. Namun demikian hakim memutuskan dengan pertimbangan perkara perceraian tersebut terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dengan demikian, majelis hakim melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat memuncak hingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan malah akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah diuraikan diatas, menurut peneliti putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendal telah sesuai dengan dalil-dalil atau bukti-bukti yang ada. Dikarenakan hakim memberikan pertimbangan bahwa perkara perceraian tersebut terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Hukum Islam ada empat kemungkinan yang dapat menjadi alasan adanya perceraian antara suami istri yaitu:⁸⁷

1. Adanya *nusyuz* dari pihak istri

⁸⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 217.

Nusyuz dari pihak istri ini sendiri bermakna pembangkangan yang dilakukan seorang istri terhadap suami berupa pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal lain yang menjadikan rumah tangga tidak harmonis.

2. Adanya *Nusyuz* dari pihak suami

Nusyuz suami memiliki arti sempit sebagai kedurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada istri baik kewajiban yang bersifat materil maupun nonmaterial.

3. Terjadinya *Syiqaq*

Syiqaq merupakan perselisihan terus menerus yang terjadi dalam hubungan pernikahan yang dianjurkan untuk diselesaikan oleh dua orang hakam.

4. Salah satu pihak melakukan zina

Zina merupakan hubungan badan yang dilakukan diluar hubungan pernikahan.

Menurut penulis pertimbangan hakim tentang perkara perceraian tersebut sudah sesuai menurut hukum Islam. Perselisihan terus menerus atau *syiqaq* menurut hukum Islam bisa dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian. Selain itu perselisihan terus menerus jika dilanjutkan dan tidak menemukan jalan keluar akan menimbulkan *kemudharatan*, sedangkan dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa *kemudharatan* harus dihilangkan. Hal ini Sebagaimana dalam kaidah fiqh "*Kemudharatan harus dihilangkan*"⁸⁸

2. Tinjauan Hukum Islam Suami Lebih Memprioritaskan Orang Tua Sebagai Alasan Perceraian

Pernikahan merupakan ikatan suci dari dua insan yang saling mencintai dan mengharapkan kebahagiaan yang kekal dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Rumah tangga merupakan wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.

Tetapi kenyataannya tidak semua perkawinan bisa hidup rukun damai, ada saja hal-hal yang menjadikan perkawinan itu tidak berjalan mulus bahkan sering kali timbul konflik

⁸⁸Muhamad Mas'ud Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id-Fiqhiyyah)*, (Jawa Timur: Al-Syarifah Al-Khodijah, 2006), 60

yang berkepanjangan. Islam memberikan jalan keluar ketika suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti ketidakcocokan pandangan hidup dan perselisihan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka diberikan jalan keluar yaitu *talaq* atau perceraian.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Talak merupakan perbuatan yang dibenci Allah, namun perbuatan itu boleh dilakukan jika sudah tidak ada lagi jalan keluar dari permasalahan. Adapun hadis tentang talak yaitu:

أَبْغَضُ الطَّلَاقُ تَعَالَى اللَّهُ إِلَى الْحَلَالِ

Perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah thalaq.

Dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat lebih sering memprioritaskan orang tuanya, yang kemudian hubungan antara Penggugat dan orang tua Tergugat menjadi tidak baik. Sebagai pasangan suami istri tentu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga hubungan rumah tangga agar tetap harmonis, Dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl sikap suami yang lebih sering memprioritaskan orang tuanya merupakan bentuk sikap tidak tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Menurut penulis dalam kasus ini juga termasuk suami melalaikan kewajibannya karena suami telah meninggalkan rumah selama 1 bulan. Itu artinya selama 1 bulan suami tidak memberikan kewajibannya kepada istri. Sebagai pasangan suami dan istri harus menjalankan hak dan kewajiban pernikahan seperti yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974. Sehingga apabila suatu pasangan mengerti akan kewajiban satu sama lain, rumah tangga itu tidak akan luput dari masalah dan jika ada masalah pun bisa diselesaikan bersama dengan baik tanpa campur tangan orang lain.

Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan anak. Seorang anak meskipun telah berkeluarga, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Mengenai ayat Al-Qur’an diatas, bahwa adalah benar seorang anak itu harus berbakti dan menghormati orang tuanya walaupun anak itu sudah berkeluarga, akan tetapi orang tuapun harus mengerti ketika anaknya sudah berkeluarga. Artinya anaknya itu mempunyai kewajiban selain kewajiban kepada orang tuanya, yaitu kewajiban kepada keluarganya yaitu istri maupun anaknya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 46 menyatakan:

1. anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.⁸⁹

Anak tetap harus menghormati dan membantu keluarganya sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang diatas, namun demikian kewajiban suami terhadap istri tidak boleh dilalaikan karena istri adalah tanggung jawab dari suami dan suami merupakan pemimpin bagi istri. Hal itu dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa’: 34. Q.S. al-Nisaa: 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya.

Berbuat baik kepada orang tua tidak berarti harus meninggalkan kewajibannya

⁸⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4

terhadap istrinya. Seorang suami harus mengerti bahwa ada istri yang wajib juga untuk dipenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 80 menjelaskan:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga yang terpenting diputuskan bersama oleh suami istri.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹⁰

Menurut analisis penulis sikap suami yang lebih memprioritaskan orang tuanya itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan. Sikap ini bisa menimbulkan kemudharatan dalam hubungan suami istri. Dimana sikap suami yang lebih memprioritaskan orang tuanya menimbulkan perselisihan dan mengakibatkan hubungan istri dan orang tua suami menjadi tidak baik. Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Oleh karena itu adanya komunikasi yang baik dan sikap saling mengerti antara suami istri dalam menjalankan rumah tangga harus dikedepankan agar menghilangkan kemudharatan berupa perselisihan dan hubungan komunikasi yang tidak baik.

Suami harus bertindak tegas dengan apa yang sudah terjadi dalam rumah tangga. Misalkan ada permasalahan seperti yang ada dalam putusan yaitu lebih memprioritaskan orang tuanya. Istri harus dikasih pengertian bahwa menghormati dan berbuat baik kepada orang tua adalah sebuah kewajiban. Suami juga harus sama-sama adil dalam memperlakukan orang tua maupun istri. Suami juga harus memperhatikan hak-hak istri yang harus dipenuhi.

⁹⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 1 & 2

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami lebih memprioritaskan orang tuanya di Pengadilan Agama Kendal tidak diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 maupun dalam KHI. Namun demikian hakim memutuskan dengan pertimbangan perkara perceraian tersebut terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dengan itu pertimbangan hakim sesuai sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu pertimbangan hakim tentang perkara perceraian tersebut sudah sesuai menurut hukum Islam. Perselisihan terus menerus atau *syiqaq* menurut hukum Islam bisa dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian. Selain itu perselisihan terus menerus jika dilanjutkan dan tidak menemukan jalan keluar akan menimbulkan *kemudharatan*, sedangkan dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa *kemudharatan* harus dihilangkan.
2. Menurut analisis penulis sikap suami yang lebih memprioritaskan orang tuanya itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan. Sikap ini bisa menimbulkan kemudharatan dalam hubungan suami istri. Dimana sikap suami yang lebih memprioritaskan orang tuanya menimbulkan perselisihan dan mengakibatkan hubungan istri dan orang tua suami menjadi tidak baik. Anak tetap harus menghormati dan membantu keluarganya sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang namun demikian kewajiban suami terhadap istri tidak boleh dilalaikan karena istri adalah tanggung jawab dari suami dan suami merupakan pemimpin bagi istri

B. SARAN

1. Bagi pasangan yang sudah berkeluarga baiknya jika ada masalah harus di diskusikan dibicarakan baik-baik terlebih dahulu supaya tidak berakhir dengan perceraian. Selain itu sikap kedewasaan dan menyiapkan mental dalam membina rumah tanggangat dibutuhkan bagi pasangan yang akan menikah, karena apabila sudah menikah pasti akan mengalami berbagai macam persoalan rumah tangga.
2. Untuk pasangan suami istri yang sudah menikah sebaiknya harus mengetahui hak dan kewajiban yang harus dijalankan ketika berumah tangga. Jangan

sampai ad yang lalai dan meninggalkan hak yang seharusnya diberikan oleh pasangan.

C. PENUTUP

Demikian karya ilmiah yang bisa penulis sajikan, tidak lupa penulis mengucapkan rasasyukur alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Dalam hal ini penulis sangat sadar bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dan penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat sebagai bahan literasi bacaan. Amiin

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur penelitian sebuah pendekatan praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 1993
- Armia dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2019
- Arnia & Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2019
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004
- Aziz, Abdul. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: Wicaksana. 1990
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT.Bina Ilmu. 1995
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2015
- Hadawi dan Mimi Martin. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajahmada University
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2006.
- Kaharuddin. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunah untuk Wanita*. Jakarta Timur: Al-I'tshom. 2007
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 116
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016
- Muhdor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, cerai, rujuk*. Bandung; al bayan 1995. Cet. 2
- Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Syarah 'Uqudu'llijain. Yogyakarta: Tim CM Grafis. Nomor 1 (2016): hal 16
- Nuruddin, H. Aminur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2006
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Press.1996
- QS. al-Tahrim (66):6. 2018
- Rachman , Anwar dan Prawitra Thalib. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia. 2020
- Rachman, Anwar dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenada Media. 2020
- Rachman,M. Fauzi. *Wanita Yang Dirindukan Syurga*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.2015
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 8*. Bandung: Al Ma'arif. 1993
- Saebeni, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia. 2008
- Salikin,Adang Djumhur. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid III, penerjemah Abu Aulia dan Abu Syauqina*. Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa. 2018
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2002
- Sulistiani, Siska Lis . *Hukum Perdata Islam Penrapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.2018
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007
- Syahatah, Husain Husai. *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*. Jakarta: AMZAN. 2015
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2014
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006
- Timotius, Kris. *Pengertian Metodologi Penelitian, Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*.Yogyakarta: Andi. 2017
- Wasman & Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras. 2011

Zein, Muhamad Mas'ud . *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id-Fiqhiyyah)*. Malang: Al Syarifah Al-Khodijah. 2006

2. Jurnal

Imron, Ali . Memahami *Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga ,Buana Gender*. vol.1

3. Undang-Undang

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman* Pasal 50 Ayat (1)

4. Internet

www.pa-kendal.go.id

Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu bertempat bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
 xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2017 M, bertepatan pada 10 Syawal 1438 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dikutip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0234/005/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 M;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, dan tinggal bersama di rumah Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan tidak dikaruniai anak (bada dukhul);
4. Bahwa sejak Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan yang penyebabnya ialah;
 - a. Tergugat sering lebih memprioritaskan orang tuannya;
 - b. Hubungan komunikasi antara Penggugat dan orang tua Tergugat tidak berjalan dengan baik;
5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Desember 2021 yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah bersama;
6. Bahwa saat ini Tergugat di ketahui tinggal di rumah orang Tua Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dirasa cukup serta untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324084602860001 tanggal 2 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Nomor 0234/005/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Kepatihan Selatan xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah sekitar tahun 2017;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah saksi dan terakhir hidup bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat-baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sekarang sudah hidup berpisah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa mengenai penyebabnya apa saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, namun menurut keterangan Penggugat ketika saksi tanya karena Tergugat lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dan ibu Penggugat dari pada Penggugat;
- Bahwa Ya, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar, tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya karena kalau saksi tanya Penggugat selalu bilang ibu tidak usah ikut-ikut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sekitar 2 bulan sebelum keduanya berpisah dan sekitar bulan Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah 1 bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, kemudian antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta sudah menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disahkan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kp. Kepatihan Selatan xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah sekitar 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir hidup bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat-baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sekarang sudah hidup berpisah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, yang saksi dengar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa mengenai penyebabnya apa saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, namun menurut keterangan Penggugat ketika saksi tanya karena Tergugat lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dari pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah 1 bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta sudah menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Juli 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk akses dan menyebarkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk akses dan menyebarkan informasi paling dini dan akurat dan berdasarkan informasi yang kami sampaikan, hal mana tidak harus kita pertimbangkan dari waktu ke waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering lebih memprioritaskan orang tuannya;
2. Hubungan komunikasi antara Penggugat dan orang tua Tergugat tidak berjalan dengan baik;
3. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنْ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; ✓
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Krisni Trililani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	410.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	555.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 226/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Lampiran II



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A
Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044
Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>
E-mail : info.pakendal@gmail.com

Nomor: W11-A7/2177 /PB.00/V/2023 23 Mei 2023

Lamp : -
Hal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di
Semarang


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor B-3275/Un.10.1/K/PP.00.09/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : **VITAYANA PUTRI**
NIM : 1602016149
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

untuk melakukan Program Penelitian di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal, guna penulisan skripsi dengan judul " **TINJAUAN HUKUM SUAMI LEBIH MEMPRIORITASKAN ORANG TUA SABAGAI ALASAN PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 226/Pdt.G/PA.Kdl)** ".

Demikian, atas perhatiannya disampikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua,

Drs. Amar Hujantoro M.H
NIP. 19680303.199703.1.00

